

Piagam Audit Intern PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Internal Audit (IA) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan *Internal Audit Charter*. *Internal Audit Charter* disusun berdasarkan ketentuan regulator mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* dari *The Institute of Internal Auditor (IIA)*.

1. Visi, Misi dan Fungsi

a. Visi

Menjadi Internal Audit yang berperan sebagai *strategic partner* dan berstandar internasional.

b. Misi

- 1) Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance & consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
- 2) Mengevaluasi efektivitas *internal control*, *risk management*, dan *governance process* melalui penerapan *Risk Based Audit*.
- 3) Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (*operational excellence*).
- 4) Mengembangkan kompetensi Internal Auditor dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan sinergi fungsi Audit Intern dan eksternal audit.

c. Fungsi

Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi perusahaan.

2. Kedudukan dalam Organisasi

- a. Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
- b. Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit serta dilaporkan kepada Regulator.





- c. Kedudukan Chief Audit Executive dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- d. Internal Auditor bertanggungjawab secara langsung kepada Chief Audit Executive.
- e. Chief Audit Executive bertanggung jawab untuk :
 - 1) Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
 - 2) Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.
 - 3) Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
 - 4) Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
 - 5) Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
 - 6) Memastikan pelaksanaan audit sesuai dengan rencana audit.
 - 7) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
 - 8) Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
 - 9) Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - 10) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern.
 - a) Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada Internal Auditor mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - b) Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit.
 - c) Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank.
 - 11) Fungsi sebagai SKAI Terintegrasi :
 - a) Menentukan strategi pelaksanaan audit SKAI perusahaan anak.
 - b) Merumuskan prinsip-prinsip audit yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu perusahaan anak.
- f. Internal Audit menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi Bank Mandiri, Perusahaan Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku untuk menentukan



kecukupan kualitas *internal control*, penerapan *risk management*, dan proses *governance* dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

4. Kewenangan dan Tanggung Jawab

a. Kewenangan

- 1) Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta Perusahaan Anak dan afiliasinya sesuai *governance* yang berlaku.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- 3) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
- 4) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- 5) Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.
- 7) Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

b. Tanggung Jawab

- 1) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- 2) Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
- 3) Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
- 4) Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- 5) Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- 6) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Internal Audit mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu :

- 1) Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam pelaksanaannya Internal Audit melakukan antara lain :





- a) Evaluasi rencana audit internal audit Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
 - b) Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit intern terintegrasi.
- 2) Melaksanakan audit pada Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari internal audit Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Internal Audit menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Bank Mandiri serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank Mandiri.

c. Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme

IA harus independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi IA, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

1) Independensi

IA memiliki independensi dalam melakukan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya :

- a) IA mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- b) IA memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- c) Internal Auditor dan Investigator tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- d) Internal Auditor dan Investigator tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan dan *afiliasinya* maupun Perusahaan Anak.

2) Objektivitas

- a) Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- b) Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau





kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud.

3) Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Internal Auditor dan Investigator dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Untuk itu Internal Auditor dan Investigator secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai :

- a) Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
- b) Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
- c) Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- d) Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.
- e) Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
- f) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

5. Kode Etik dan Profesi

a. Kode Etik Internal Auditor

1) Integritas (*Integrity*)

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

2) Objektivitas (*Objectivity*)

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.

Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.





3) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4) Kompetensi (*Competency*)

Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.

Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

b. Kode Etik Investigator

Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu :

- 1) Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi.
- 2) Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*.
- 3) Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- 4) Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (*prejudice*).
- 5) Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah.
- 6) Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.
- 7) Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta.
- 8) Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

c. Independensi dan Objektivitas

Internal Audit harus independen dan objektif dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

1) Independensi Organisasi

CAE bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut





maka CAE dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Internal Audit harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

2) **Objektivitas**

Internal Auditor dan Investigator harus objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Untuk menjaga objektivitas, Internal Auditor dan Investigator yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas internal audit di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (*cooling-off period*).

3) **Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas**

Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

d. **Penggunaan Jasa Eksternal untuk Mendukung Tugas Internal Audit**

CAE harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Internal Audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya.

Dalam hal pelaksanaan audit intern memerlukan keahlian khusus dapat menggunakan jasa pihak eksternal dan bersifat sementara, kecuali:

- 1) Penggunaan jasa eksternal terkait teknologi informasi.
- 2) Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Penggunaan jasa eksternal untuk aktivitas internal audit harus memperhatikan:

- 1) Adanya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada internal audit.
- 2) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi internal audit; dan
- 3) Pihak eksternal mematuhi piagam audit intern.
- 4) Independensi, antara lain tidak diperkenankan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern, tidak diperbolehkan memberikan jasa konsultasi pada aktivitas yang mengandung benturan kepentingan, serta harus memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*). Pembatasan penggunaan jasa eksternal maksimal 2 (dua) periode berturut-turut dan dengan pembatasan masa tunggu (*cooling-off*) minimal 1 (satu) periode.
- 5) Dalam hal audit dilaksanakan oleh jasa pihak eksternal yang bersifat sementara, wajib disampaikan alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. **Koordinasi Dengan Penyedia Jasa Assurance Lain dan Ahli Hukum**

- 1) Salah satu tanggung jawab Internal Audit adalah melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance*



lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal (fungsi *counterpart*). Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.


- 2) Melakukan koordinasi dengan ahli hukum melalui unit kerja yang ditunjuk menjadi koordinator masalah hukum Bank.

6. Lain-lain


- a. Minimal satu kali dalam tiga tahun Internal Audit Charter ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit agar pelaksanaan aktivitas internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.
- b. Dengan diberlakukannya Internal Audit Charter ini maka Internal Audit Charter tanggal 9 Oktober 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 15 Februari 2022

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



M. Chatib Basri
Komisaris Utama



Darmawan Junaidi
Direktur Utama

